

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 011/LP/PB/Kab/05.04/XII/2020

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
- Nama : Syaiful Bakhri
- Alamat : Teluk Kecimbung
Rt/Rw: 000/000 Desa Teluk Kecimbung
Kecamatan Tanah Tumbuh
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
- II. Uraian peristiwa Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Pukul 19.30 Wib bertempat di BTN Roni Permai Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Lorong Kutilang tepat di depan Halaman Rumah Ibuk Maya, Saya (Syaiful Bakhri) melihat Saudara Jupri melakukan penangkapan terhadap Saudara Daus Bin Aswandi. Kemudian saya menanyakan kepada saudara jupri apa yang ditangkap itu dan dijawab oleh jupri ini barang yang ditangkap tadi berupa dua buah amplop yang berisi uang tunai Rp. 100.000,- per amplop beserta logo/kartu Team Pemenangan Hamas-April selanjutnya Saudara Jupri menyerahkan bukti tersebut kepada saya. Setelah Bukti ditangan saya, kemudian saya langsung menghubungi media untuk memfoto barang bukti selesai dari bertemu dengan media saya langsung melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo.

berdasarkan uraian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 187 huruf A Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Temuan syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui atau ditemukannya dugaan Pelanggaran ; dan
- d. Kesesuaian tanda tangan dengan formulir Laporan dengan kartu identitas .

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:
 - a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan.

- Bahwa Pelapor berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralamat di Teluk Kecimbung Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang lahir di Ds. Teluk Kecimbung/ 01 Agustus 1958, Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelapor dapat dikategorikan sebagai Pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah seseorang yang bernama yang Daus Bin Aswandi beralamat di Kabupaten Bungo
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa pelapor mengetahui pada tanggal 08 Desember 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Bungo pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa tandatangan pelapor di dalam formulir penerimaan laporan (formulir model A1) telah sesuai dengan tandatangan pelapor yang dalam Kartu Tanda Penduduk;
-

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil laporan.

B. Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran dan;
- c. Bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pelapor dalam laporannya menyatakan waktu kejadian adalah pukul 19.30 Wib dan tempat kejadian adalah BTN Roni Permai Dusun di Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

Bahwa berdasarkan laporan pelapor, menguraikan kejadian dugaan pelanggaran adalah hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 19.30 Wib bertempat di BTN Roni Permai Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Lorong Kutilang tepat di depan Halaman Rumah Ibuk Maya, Saya (Syaiful Bakhri) melihat Saudara Jupri melakukan penangkapan terhadap Saudara Daus Bin Aswandi. Kemudian saya menanyakan kepada saudara jupri apa yang ditangkap itu dan dijawab oleh jupri ini barang yang ditangkap tadi berupa dua buah amplop yang berisi uang tunai Rp. 100.000,- per amplop beserta logo/kartu Team Pemenangan Hamas-Aprri selanjutnya Saudara Jupri menyerahkan bukti tersebut kepada saya. Setelah Bukti ditangan saya, kemudian saya langsung menghubungi media untuk memfoto barang bukti selesai dari bertemu dengan media saya langsung melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

C. Jenis Dugaan Pelanggran

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor maka patut di duga terlapor melakukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Politik Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf A Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. Tempat terjadinya

Bahwa dari laporan pelapor maka tempat kejadian adalah di BTN Roni Permai Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

IV. Kesimpulan

Laporan memenuhi syarat formal dan materil

Bungo, 09 Desember 2020

Koordinator Divisi HPP



(Dedy Harianto, S.H)